

-----**Pasal 9.**-----

- Hak anggota :-----
1. Bicara dalam menyampaikan pendapat di dalam forum musyawarah dan forum perkumpulan; -----
  2. Menyampaikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat musyawarah dan forum perkumpulan; -----
  3. Mengikuti semua kegiatan perkumpulan; -----
  4. Memilih dan dipilih saat pemilihan kepengurusan pada segala strata dan tingkat kepengurusan; -----
  5. Mendapatkan pembinaan dan advokasi; -----
  6. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumahtangga, dan/atau peraturan perkumpulan.-----

-Kewajiban anggota :-----

1. Melaksanakan semua ketentuan hukum dan perundangan Republik Indonesia; -----
2. Melaksanakan semua ketentuan anggaran dasar, anggaran rumahtangga, ketetapan dan peraturan perkumpulan; -----
3. Memelihara persatuan dan kesatuan perkumpulan; -----
4. Menjaga nama baik dan menjalankan kode etik serta tata laku profesional anggota.-----

-----**Pasal 10.**-----

Keanggotaan perkumpulan berakhir karena: -----

1. Meninggal dunia, jika anggota perkumpulan----- adalah orang-perseorangan;-----
2. Status badan hukum berakhir jika anggota----- perkumpulan adalah badan hukum;-----
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
4. Diberhentikan oleh badan pengurus; -----
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum - Anggota;-----